



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Mursyidah, Tempat/Tanggal Lahir Trieng Pantang, 01-07-1978, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Drin Payong Desa Kumbang Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 109/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 109/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 22 Juli 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Juli 2022 dibawah register permohonan Nomor: 109/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108072506070028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 26-10-2018 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Dusun Drin Payong Desa Kumbang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108076811030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01-11-2021 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080050255 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acen Utara tertanggal 31-12-2010 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Tring Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

4. Bahwa pada Ijazah SMP No. DN-06/D-SMP/13/0039038 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 29-05-2019 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Tring Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa pada Pasport No. R 662889 tertanggal 20-10-2016 atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003**;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah juga dikarenakan anak pemohon akan melanjutkan pendidikan diluar negeri.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat kesalahan Data No. 051/GK/SKK/2022;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 052/GK/SKD/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor. 1108074107780245;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Hasbullah**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Pemohon) No. 120/15/V/2006
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pemohon Nik. 1108076811030002;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080050255;
8. Fotocopy Ijazah SMP DN-06/D-SMP/13/0039038;
9. Fotocopy Pasport No. R 662889;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada :
 - Pasport No. R 662889 tertanggal 20-10-2016 atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003** MENJADI atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan data anak Pemohon atas nama Zahara Marsyila Nomor : 051/GK/SKK/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Nadir Geuchik Gampong Kumbang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Domisili Pemohon atas nama anak Pemohon Zahara Masryila : 052/GK/SKD/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Nadir Geuchik Gampong Kumbang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursyidah (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1108072506070028 atas nama kepala keluarga Hasbullah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 120/15/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Zahara Marsyila, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. AL 5080050255 atas nama Zahara Marsyila yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Ijazah SMP No. DN-06/D-SMP/13/0039038 atas nama Zahara Marsyila, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan di beri tanda (P-8);
9. Foto copy Pasport anak Pemohon Nomor. R 662889 atas nama Nur Maghfirah Binti Hasbullah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **M. Yunus, S.H.i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Drin Payong Desa Kumbang Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada Pasport yang tertulis atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003** sedangkan yang sebenarnya adalah **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003**;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada Pasport dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Aulia Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Drin Payong Desa Kumbang Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data anak Pemohon pada Pasport yang tertulis atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003** sedangkan yang sebenarnya adalah **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003**;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data anak Pemohon pada Pasport dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108072506070028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 26-10-2018 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Dusun Drin Payong Desa Kumbang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108076811030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01-11-2021 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080050255 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 31-12-2010 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Tring Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa pada Ijazah SMP No. DN-06/D-SMP/13/0039038 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 29-05-2019 atas nama **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Tring Pantang, 28-11-2003** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa pada Pasport No. R 662889 tertanggal 20-10-2016 atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003**;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah juga dikarenakan anak pemohon akan melanjutkan pendidikan diluar negeri;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data anak Pemohon pada Pasport yang tertulis atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng Pantang, 28-11-2003** sedangkan yang sebenarnya adalah **ZAHARA MARSYILA** Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003** sesuai dengan data pada KK, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah SMP anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada :
 - Pasport No. R 662889 tertanggal 20-10-2016 atas nama **NUR MAGHFIRAH BINTI HASBULLAH** Tempat / Tanggal Lahir **Trieng**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantang, 28-11-2003 **MENJADI** atas nama **ZAHARA MARSYILA**

Tempat / Tanggal Lahir: **Trieng Pantang, 28-11-2003;**

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2022** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto,

Dto,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H

Muchtar, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

Zulfikaruddin, SH

Nip. 19740110 199303 1 001